



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR :100/HK.01.01/K.JT-18/8/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 040/HK.01.01/K.JT-18/04/2023

**TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Pekalongan dalam Melakukan Pengawasan Pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 19 Agustus Tahun 2023 yang diputuskan bahwa paska dilantiknya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan Periode 2023-2028 diperlukan pembaharuan dan penyesuaian;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pekalongan tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR: 040/HK.01.01/K.JT-18/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN PEKALONGANPEKALONGAN.**
- KESATU : Menetapkan dan Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pekalongan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas;
- KETIGA : Dalam segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILU
TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Mohamad Tohir, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah (Koordinator)
2.	Teguh Setiawan, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
3.	M. Anis Sofwan, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
4.	Budi Nur Hadi Wibowo, S.IP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
5.	Kusuma Wijaya, S.E., M.Ak, CPHRM.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Teguh Setiawan, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Ketua		
7.	Toto Suprianto, S.T., M.T.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten	Ketua
IV	Anggota		
8.	Agus Salim, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Lukmanul Hakim, S.H.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Eri Nugroho, S.H.	Staf Pencegahan, Humas, dan Partisipasi	Anggota
11.	Khusnul Kowim	Staf Pencegahan, Humas, dan Partisipasi	Anggota
12.	M. Agung Prakoso, S.H.	Staf SDMO dan Diklat	Anggota
13.	Mohamad Safi'i, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data	Anggota
14.	Saeful Hamzah, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
15.	Mustaghfiroh, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
16.	Dini Afriani, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
17.	Iwan Susanto, A.Md.	Staf Keuangan	Anggota
18.	Teguh Antono	Staf PNS	Anggota

Ditetapkan di : Kajan
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA,


MOHAMAD TOHIR